KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO

NOMOR : 741.aKPN.W19-U1/SK.OT1.2/IX/2026

Tentang

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN NEGERI MANADO

KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara dan mewujudkan Peradilan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel perlu ditentukan besarnya biaya proses perkara perdata secara jelas dan mudah diketahui oleh Masyarakat;

b. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) perlu ditetapkan besarnya biaya proses dan pengelolaannya di Pengadilan Negeri Manado;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

4. Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2008 No. 04 Tahun 2008, Tentang Pemungutan Biaya Perkara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 2018 No. 04 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya perkara pada Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020Tentang Petunjuk Teknis Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN NEGERI MANADO**

Menunjuk Pejabat Pengelola Biaya Proses :

KESATU : 1. RIETHA VERRA KAROUW, S.H. Sebagai Pengelola Biaya Proses ;
2. DEIVID D. LOSU, S.H. Sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses ;
3. IVENA TIRTA MALEKE, S.H. Sebagai Bendahara Biaya Proses

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pejabat tersebut :

a. Pengelola Biaya Proses :
 - Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses ;
 - Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
 - Menyelenggarakan pembukuan biaya proses ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses

b. Petugas Pembuat Komitmen Biaya proses :

- Membantu melaksanakan tugas-tugas pengelola biaya proses;

c. Bendahara Biaya Proses :

- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses ;
- Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses ;

KETIGA : Melaksanakan Pungutan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Penggunaan dan Pengelolaan Perkara Perdata Gugatan, Perlawanan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Permohonan Konsinyasi, Bantahan, Gugatan Keberatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi, Sita Jaminan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 1 September 2026

Ditandatangani secara elektronik
KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO KELAS IA

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Manado
Nomor : 741.a/KPN.W19-U1/SK.OT1.2/IX/2026
Tanggal : 1 September 2026

RINCIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN NEGERI MANADO

Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses Perkara Perdata Gugatan, Perlawanan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Permohonan Konsinyasi, Bantahan ditetapkan sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

NO	BIAYA PROSES	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
	Biaya Proses ditetapkan KPN	Rp.175.000,-	-
1.	Alat Tulis Kantor /ATK		Rp. 100.000
2.	Penggandaan/Foto copy berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan berkas perkara		Rp. 25.000
3.	Pengiriman Pemberitahuan Nomor Register ke Para Pihak, Salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu		-
4.	Pemberkasan dan penjilitan berkas perkara yang telah diminutasi		Rp. 30.000
5.	Biaya Penyelesaian perkara		-
6.	Pengarsipan berkas perkara		Rp. 20.000
7.	Insentif Tim Pengelolah Biaya Perkara		-
8.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata		-
	J u m l a h	Rp.175.000,-	Rp175.000,-

Ditandatangani secara elektronik
KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO KELAS IA

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Manado
Nomor : 741.a/KPN.W19-U1/SK.OT1.2/IX/2026
Tanggal : 1 September 2026

RINCIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN NEGERI MANADO

Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses Perkara Perdata Gugatan Keberatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

NO	BIAYA PROSES	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
	Biaya Proses ditetapkan KPN	Rp.100.000,-	-
1	Materai		-
2.	Redaksi		-
3.	Alat Tulis Kantor /ATK		Rp. 40.000
4.	Penggandaan/Foto copy berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan berkas perkara		Rp. 30.000
5.	Pengiriman Pemberitahuan Nomor Register ke Para Pihak, Salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu		-
6.	Pemberkasan dan penjilitan berkas perkara yang telah diminutasi		Rp. 30.000
7.	Biaya Penyelesaian perkara		-
8.	Pengarsipan berkas perkara		-
9.	Insentif Tim Pengelolah Biaya Perkara		-
10.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata		-
	J u m l a h	Rp.100.000,-	Rp100.000,-

Ditandatangani secara elektronik
KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO KELAS IA

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.